



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI LOKAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI LOKAN

NOMOR: 05/PP.05.1-BA/1404022012] TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI LOKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI LOKAN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok Kabupaten Inhil untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sungai Lokan Nomor 04/PP.05.1-BA/1404022012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI LOKAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INHIL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA SUNGAI LOKAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INHIL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok Kabupaten Inhil untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Inhil untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Sungai Lokan
pada tanggal 03 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INHIL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI LOKAN

Stempel



(KWAIRI LESTARI, ST)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUNGAI LOKAN
NOMOR : 05 / 1404022012 TAHUN 2023
TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUNGAI LOKAN KECAMATAN
ENOK KABUPATEN INHIL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA SUNGAI LOKAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INHIL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DANDI RIAN TO Z	L	01	PARIT KUMPUL
2.	FAUZAN HAKIKI, S.Pd	L	02	PARIT CAGAT
3.	RATU SURIYANA, S.Pd.I	P	03	PARIT ANUAR
4.	AHMADI S	L	04	PARIT PINTSAN

Ditetapkan di Sungai Loka
pada tanggal 03. Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INHIL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI LOKAN


Stempel PPS
(KHAI RI LESTARI, S.T)